

Abstrak

Tender adalah suatu bentuk tawaran pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada para pelaku usaha untuk mengerjakan suatu proyek. Namun pada praktiknya pelaksanaan tender sering diwarnai dengan kecurangan, salah satunya adalah persekongkolan tender secara vertikal. Persekongkolan tender secara vertikal adalah suatu bentuk kerjasama antara satu atau lebih pelaku usaha (peserta tender) dengan panitia pelaksana tender guna menentukan pemenang daripada tender tersebut.

Untuk membahas permasalahan tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya kegiatan persekongkolan tender tersebut telah diatur di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Namun dalam penegakkannya tidak ada bentuk sanksi baik perdata maupun pidana kepada panitia pelaksana tender apabila terbukti melakukan kegiatan persekongkolan tender secara vertikal. Oleh karena itu dalam penegakkannya para peserta tender yang dirugikan dapat melakukan tindakan hukum melalui peradilan lain, yakni Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum.

Abstract

Tender is a form of job offer given by the employer to business actors to work on a project. However in practice the implementation of tenders is often tinged with fraud, one of which is the vertical bid rigging. Vertical tender conspiracy is a form of cooperation between one or more business actors (tender participants) and the bidding committee to determine the winner of the tender.

In discussing these problems, the author will conduct research using a normative juridical approach with reference to applicable regulations. Based on the research results, the tender conspiracy activities have been regulated in Article 22 of Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

Yet in its enforcement there is no form of sanctions both civil and criminal to the tender implementation committee if it is proven to have carried out vertical bid-rigging activities. Therefore, in upholding the disadvantaged bidders can take legal action through other courts, namely the State Administrative Court and the General Court.

Daftar Isi

Pernyataan	i
Pengesahan Pembimbing	ii
Persetujuan Panitia Sidang Ujian	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v-vi
Daftar Isi	vii
Daftar Lampiran	viii
Daftar Singkatan	ix
BAB I (PENDAHULUAN)	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	
1. Kegunaan Teoritis.....	10
2. Kegunaan Praktis.....	11
E. Kerangka Pemikiran	
1. Kerangka Teoritis.....	11
2. Kerangka Konseptual.....	16

F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	25

BAB II (ASPEK HUKUM PENGADAAN TENDER DI INDONESIA)

A. Mekanisme Pelaksanaan Tender dan Pihak Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Tender	
1. Mekanisme Pelaksanaan Tender	26
2. Panitia Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Tender.....	41
B. Tujuan dan Asas Pelaksanaan Tender	
1. Tujuan Pelaksanaan Tender.....	43
2. Asas Pelaksanaan Tender	44

BAB III (TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH OLEH PESERTA TENDER YANG DIRUGIKAN)

A. Jenis-Jenis Persekongkolan Tender.....	49
1. Persekongkolan Tender Vertikal.....	54
2. Persekongkolan Tender Horizontal.....	57
3. Persekongkolan Vertikal-Horizontal.....	58
B. Tindakan Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Peserta Tender Yang Dirugikan Menurut Undang-Undang dan Peraturan Lainnya.	
1. Hukum Pidana.....	59
2. Hukum Perdata.....	62
3. Hukum Administrasi Negara.....	62
4. Hukum Persaingan Usaha	63

BAB IV (ANALISA TANGGUNG JAWAB PANITIA PELAKSANA TENDER DALAM HAL TERJADINYA PERSEKONGKOLAN TENDER SECARA VERTIKAL DAN TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH OLEH PESERTA TENDER YANG DIRUGIKAN)

A. Tanggung Jawab Hukum Panitia Pelaksana Tender Dalam Hal Terjadinya Persekongkolan Tender Secara Vertikal	
1. Pidana.....	74
2. Administrasi.....	83
3. Perdata.....	85
B. Tindakan Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Peserta Tender Yang Dirugikan Berdasarkan Perundang-Undangan dan Peraturan Terkait	
1. Tender Swasta.....	87
2. Tender Pemerintah.....	93
BAB V (PENUTUP)	
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	113
Daftar Pustaka.....	120